



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PENGELOLA PERSONALIA TATA USAHA BUPATI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada peningkatan kinerja bagi Pengelola Personalia Tata Usaha Bupati Kabupaten Purwakarta, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta yang besarnya diatur dengan peraturan bupati;
- c. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan Baban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGELOLA PERSONALIA TATA USAHA BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada peningkatan kinerja bagi Pengelola Personalia Tata Usaha Bupati Kabupaten Purwakarta, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban kerja kepada Pengelola Personalia Tata Usaha Bupati Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

- (1) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA BAGI PENGELOLA PERSONALIA TATA USAHA BUPATI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PENGELOLA PERSONALIA TATA USAHA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

A. STAF BUPATI, STAF WAKIL BUPATI, STAF SEKDA DAN PENGEMUDI

I. Sekretaris Pribadi	:	2.000.000,-
II. Ajudan	:	750.000,-
III. Pelaksana Golongan III	:	800.000,-
IV. Pelaksana Golongan II	:	600.000,-
V. Pelaksana Golongan I	:	400.000,-
VI. Pengemudi	:	600.000,-

B. TATA USAHA BUPATI

I. Koordinator	:	2.500.000,-
II. Anggota	:	1.500.000,-

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI